



P U T U S A N
NOMOR : 145-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTARJO.
Pangkat / Nrp : Kopka / 558453.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 044 / Gapo.
Tempat / tanggal lahir : Grobogan / 3 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Sari 02 Lr. Ultra No. 079 Rt. 40 Rw.08
Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/124/IX/2011 tanggal bulan September 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh bertempat di Palembang Sumsel setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kaveleri di Pusdiklav Pada-larang Bandung, pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di Yonkav 5/Serbu Karang Endah Prabumulih dan pada tahun 1996 sampai dengan saat ini ditugaskan di Korem 044/Gapo dengan pangkat Kopka.



b. Bahwa pada awal Januari 2010, Terdakwa menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan menawarkan proyek pembangunan jalan di daerah Prabumulih dan Muara Enim dan Terdakwa mengajak Saksi Fitra Jaya Purnama bertemu di Palembang.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010, sekira pukul 14.00 Wib Saksi Fitra Jaya Purnama bersama Saksi Mansyur Hasim dan Sdr. Ria Oktadinata menemui Terdakwa di Restoran Patos PTC Jl. R. Sukanto Palembang, dan di tempat itu juga Terdakwa memperkenalkan Saksi Ridwan Herli dan Sdr. Edison pada Saksi Fitra Jaya Purnama, selanjutnya Saksi Ridwan membuka berkas tentang daftar proyek milik Saksi Ridwan Herli yang akan diberikan kepada Saksi Fitra Jaya Purnama.

d. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan minta dikirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar uang proyek, kemudian Terdakwa memberikan Nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1510357538, dan pada hari itu juga Saksi Fitra Jaya Purnama mengirimkan uang pada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2010 Saksi Fitra Jaya Purnama kembali mengirimkan uang ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 19 Pebruari Saksi Fitra Jaya Purnama juga mengirimkan uang ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya transport Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan minta dikirim uang dengan alasan untuk proyek, namun karena Saksi Fitra Jaya Purnama ragu sehingga uang tersebut tidak dikirim tetapi Saksi Fitra Jaya Purnama menyuruh Terdakwa datang ke Baturaja menemui Saksi Fitra Jaya Purnama secara langsung, maka pada tanggal 24 Pebruari 2010 Terdakwa bersama Saksi Edison datang menemui Saksi Fitra Jaya Purnama di Baturaja dan mengambil uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa untuk proyek Jl. Tugu Kecil di wilayah Prabumulih.

f. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Edison menemui Saksi Fitra Jaya Purnama di Rumah Sakit Antonio Baturaja yang mana saat itu Saksi Fitra Jaya Purnama lagi di opname kemudian Terdakwa dan Saksi Edison meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk panjar proyek dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Edison mengatakan uang tersebut masih kurang sehingga Saksi Fitra Jaya Purnama kembali memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa.

g. Bahwa antara Saksi Fitra Jaya Purnama dengan Terdakwa tidak mempunyai perjanjian kerjasama dalam pembangunan proyek tersebut, tetapi Terdakwa berjanji dapat memberikan proyek tersebut pada Saksi Fitra Jaya Purnama dengan kesepakatan Terdakwa mendapatkan persentase 1 persen apabila proyek tersebut berjalan dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab penuh atas proyek yang dijanjikan dan terhadap uang yang telah Saksi Fitra Jaya Purnama berikan pada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa total uang yang telah diberikan oleh Saksi Fitra Jaya Purnama kepada pengembalian proyek tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan melalui Saksi Edison sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian bukti penyerahan uang...

uang pada Terdakwa dan Saksi Edison tersebut adalah kwitansi dan slip pengiriman uang melalui Rekening BCA Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Ridwan Herli meminta uang sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk proyek Muara Enim, tetapi saat itu Saksi Fitra Jaya Purnama jawab belum ada uang sejumlah itu, namun Terdakwa memberikan solusi pada Saksi Fitra Jaya Purnama "Bagaimana kalau mobil Toyota Kijang LSX Nopol BM 1174 TD warna gold milik Saksi Ridwan Herli digadaikan", karena solusi Terdakwa tersebut diterima Saksi Fitra Jaya Purnama selanjutnya Saksi Ridwan Herli memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual/menggadaikan mobil tersebut, akan tetapi setelah mobil tersebut tergadai/terjual, Saksi Fitra Jaya Purnama tidak pernah menerima uang hasil gadaian/penjualan mobil, bahkan selama 2 (dua) bulan Saksi Fitra Jaya Purnama membayar angsuran mobil Kijang tersebut.

j. Bahwa pada tanggal 3 September 2010, Terdakwa bersama Saksi Fitra Jaya Purnama, Saksi Ridwan Herli dan Sdr. Idri, SH (pengacara Saksi Ridwan Herli), Saksi Edison dan Sdr. Herman Fadilah, SH (pengacara Saksi Edison) mengadakan pertemuan dengan Kapten Inf Ung Nugraha di ruang Sat Intel Korem 044/Gapo dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Fitra Jaya Purnama tersebut paling lambat tanggal 10 Oktober 2010 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 3 September 2010, namun sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitra Jaya Purnama.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh bertempat di Palembang Sumsel setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavalieri di Pusdiklav Padarang Bandung, pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonkav 5/Serbu Karang Endah Prabumulih dan pada tahun 1996 sampai putusan Mahkamah Agung di Korem 044/Gapo dengan pangkat Kopka.

b. Bahwa pada awal Januari 2010, Terdakwa menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan menawarkan proyek pembangunan jalan di daerah Prabumulih dan Muara Enim, dan Terdakwa mengajak Saksi Fitra Jaya Purnama bertemu di Palembang.

c. Bahwa...

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010, sekira pukul 14.00 Wib Saksi Fitra Jaya Purnama bersama Saksi Mansyur Hasim dan Sdr. Ria Oktadinata menemui Terdakwa di Restoran Patos PTC Jl. R. Sukanto Palembang, dan di tempat itu juga Terdakwa memperkenalkan Saksi Ridwan Herli dan Sdr. Edison pada Saksi Fitra Jaya Purnama, selanjutnya Saksi Ridwan membuka berkas tentang daftar proyek milik Saksi Ridwan Herli yang akan diberikan kepada Saksi Fitra Jaya Purnama.

d. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan minta dikirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar uang proyek, kemudian Terdakwa memberikan Nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1510357538, dan pada hari itu juga Saksi Fitra Jaya Purnama mengirimkan uang pada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2010 Saksi Fitra Jaya Purnama kembali mengirimkan uang ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan pada tanggal 19 Pebruari Saksi Fitra Jaya Purnama juga mengirimkan uang ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya transport Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan minta dikirim uang dengan alasan untuk proyek, namun karena Saksi Fitra Jaya Purnama ragu sehingga uang tersebut tidak dikirim tetapi Saksi Fitra Jaya Purnama menyuruh Terdakwa datang ke Baturaja menemui Saksi Fitra Jaya Purnama secara langsung, maka pada tanggal 24 Pebruari 2010 Terdakwa bersama Saksi Edison datang menemui Saksi Fitra Jaya Purnama di Baturaja dan mengambil uang sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa untuk proyek Jl.Tugu Kecil di wilayah Prabumulih.

f. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Edison menemui Saksi Fitra Jaya Purnama di Rumah Sakit Antonio Baturaja yang mana saat itu Saksi Fitra Jaya Purnama lagi di opname kemudian Terdakwa dan Saksi Edison meminta uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk panjar proyek dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Edison mengatakan uang tersebut masih kurang sehingga Saksi Fitra Jaya Purnama kembali memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa.

g. Bahwa antara Saksi Fitra Jaya Purnama dengan Terdakwa tidak mempunyai perjanjian kerja sama dalam pembangunan proyek tersebut, tetapi Terdakwa berjanji dapat memberikan proyek tersebut pada Saksi Fitra Jaya Purnama dengan kesepakatan Terdakwa mendapatkan persentase 1 persen apabila proyek tersebut berjalan dan Terdakwa juga berjanji akan ber-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggung jawab penuh atas proyek yang dijanjikan dan terhadap uang yang
putusan Saksi Fitra Jaya Purnama diberikan pada Terdakwa.

h. Bahwa total uang yang telah diberikan oleh Saksi Fitra Jaya Purnama untuk pengurusan proyek tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan melalui Saksi Edison sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian bukti penyerahan uang pada Terdakwa dan Saksi Edison tersebut adalah kwitansi dan selip pengiriman uang melalui Rekening BCA Terdakwa.

i. Bahwa Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Ridwan Herli meminta uang sebesar...

sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk proyek Muara Enim, tetapi saat itu Saksi Fitra Jaya Purnama jawab belum ada uang sejumlah itu, namun Terdakwa memberikan solusi pada Saksi Fitra Jaya Purnama "Bagaimana kalau mobil Toyota Kijang LSX Nopol BM 1174 TD warna gold milik Saksi Ridwan Herli digadaikan", karena solusi Terdakwa tersebut diterima Saksi Fitra Jaya Purnama selanjutnya Saksi Ridwan Herli memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual/menggadaikan mobil tersebut, akan tetapi setelah mobil tersebut tergadaai/terjual, Saksi Fitra Jaya Purnama tidak pernah menerima uang hasil gadaian/penjualan mobil, bahkan selama 2 (dua) bulan Saksi Fitra Jaya Purnama membayar angsuran mobil Kijang tersebut.

j. Bahwa uang yang diterima dari Saksi Fitra Jaya Purnama tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Edison, bukan untuk proyek seperti yang dikatakan Terdakwa pada Saksi Fitra Jaya Purnama.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan pertama : pasal 378 KUHP.

Atau

Dakwaan kedua : pasal 372 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer / TNI AD.

Dengan permohonan agar Terdakwa untuk ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku tahapan BCA Kenten Norek 1520357538 An. Sutrajo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 (tiga) lembar foto copy bukti setoran ke Bank BOA.
- 4 (empat) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Fitra kepada Kopka Sutarjo.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Edison kepada Sdr. Ridwan.
- 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kopka Sutarjo ke-pada Sdr. Ridwan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-K/PM I-04/AD/X/2011 tanggal 5 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan...
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sutarjo, Kopka Nrp. 558453, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy buku tahapan BCA Kenten Norek 1520357538 An. Sutrajo.
 - 3 (tiga) lembar foto copy bukti setoran ke Bank BCA.
 - 4 (empat) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Fitra kepada Kopka Sutarjo.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Edison kepada Sdr. Ridwan.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kopka Sutarjo kepada Sdr. Ridwan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/23/PM I-04/AD/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan Akte permohonan banding dari Oditur Nomor APB/24/PM I-04/AD/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012, Memori Banding dari Penasehat Hukum tanggal 23 Juli 2012 serta Memori Banding Oditur Nomor 18/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dan Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 23 Juli 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 8 Juni 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-K/PM I-04/AD/X/2011 tanggal 5 Juni 2012 dan permohonan banding dari Terdakwa tanggal 8 Juni 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer maupun dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-K/PMI-04/AD VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang menyatakan Terdakwa Kopka Sutarjo Nrp. 558453 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.

Didalam Tuntutannya, Oditur menyatakan bahwa semua unsur telah terbukti berdasarkan fakta fakta dipersidangan diperkuat keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1996

ditugaskan...

ditugaskan di Yonkav 5/Serbu Karang Endah Prabumulih dan pada tahun 1996 sampai dengan saat ini ditugaskan di Korem 044/Gapo dengan pangkat Kopka.

- b. Bahwa benar pada awal Januari 2010, Terdakwa menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan menawarkan proyek pembangunan jalan di daerah Prabumulih dan Muara Enim, dan Terdakwa mengajak Saksi Fitra Jaya Purnama bertemu di Palembang.

- c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010, sekira pukul 14.00 Wib Saksi Fitra Jaya Purnama bersama Saksi Mansyur Hasim dan Sdr. Ria Oktadinata menemui Terdakwa di Restoran Patos PTC Jl.R.Sukanto Palembang, dan di tempat itu juga Terdakwa memperkenalkan Saksi Ridwan Herli dan Sdr. Edison pada Saksi Fitra Jaya Purnama, selanjutnya Saksi Ridwan membuka berkas tentang daftar proyek milik Saksi Ridwan Herli yang akan diberikan kepada Saksi Fitra Jaya Purnama.

- d. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2010, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan minta dikirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar uang proyek, kemudian Terdakwa memberikan Nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1510357538, dan pada hari itu juga Saksi Fitra Jaya Purnama mengirimkan uang pada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2010 Saksi Fitra Jaya Purnama kembali mengirimkan uang ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan pada tanggal 19 Pebruari Saksi Fitra Jaya Purnama juga mengirimkan uang ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya transport Terdakwa.

- e. Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2010, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan minta dikirim uang dengan alasan untuk proyek, namun karena Saksi Fitra Jaya Purnama ragu sehingga uang tersebut tidak dikirim tetapi Saksi Fitra Jaya Purnama menyuruh Terdakwa datang ke Baturaja menemui Saksi Fitra Jaya Purnama secara langsung, maka pada tanggal 24 Pebruari 2010 Terdakwa bersama Saksi Edison datang menemui Saksi Fitra Jaya Purnama di Baturaja dan mengambil uang sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa untuk proyek Jl.Tugu Kecil di wilayah Prabumulih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2010, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Edison menemui Saksi Fitra Jaya Purnama di Rumah Sakit Antonio Baturaja yang mana saat itu Saksi Fitra Jaya Purnama lagi di opname, kemudian Terdakwa dan Saksi Edison meminta uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk panjar proyek dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Edison mengatakan uang tersebut masih kurang sehingga Saksi Fitra Jaya Purnama kembali memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa.

g. Bahwa benar antara Saksi Fitra Jaya Purnam dengan Terdakwa tidak mempunyai perjanjian kerjasama dalam pembangunan proyek tersebut, tetapi Terdakwa berjanji dapat memberikan proyek tersebut pada Saksi Fitra Jaya Purnama dengan kesepakatan Terdakwa mendapatkan persentase 1 persen apabila proyek tersebut berjalan dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab penuh atas proyek yang dijanjikan dan terhadap uang yang telah Saksi Fitra Jaya Purnama berikan pada Terdakwa.

h. Bahwa...

h. Bahwa benar total uang yang telah diberikan oleh Saksi Fitra Jaya Purnama untuk pengurusan proyek tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan melalui Saksi Edison sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), kemudian bukti penyerahan uang pada Terdakwa dan Saksi Edison tersebut adalah kwitansi dan selip pengiriman uang melalui Rekening BCA Terdakwa.

i. Bahwa benar Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan mengatakan bahwa Saksi Ridwan Herli meminta uang sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk proyek Muara Enim, tetapi saat itu Saksi Fitra Jaya Purnama jawab belum ada uang sejumlah itu, namun Terdakwa memberikan solusi pada Saksi Fitra Jaya Purnama Bagaimana kalau mobil Toyota Kijang LSX Nopol BM 1174 TD warna gold milik Saksi Ridwan Herli digadaikan, karena solusi Terdakwa tersebut diterima Saksi Fitra Jaya Purnama selanjutnya Saksi Ridwan Herli memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual/menggadaikan mobil tersebut, akan tetapi setelah mobil tersebut tergadai/terjual, Saksi Fitra Jaya Purnama tidak pernah menerima uang hasil gadaian/penjualan mobil, bahkan selama 2 (dua) bulan Saksi Fitra Jaya Purnama membayar angsuran mobil Kijang tersebut.

j. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2010, Terdakwa bersama Saksi Fitra Jaya Purnama, Saksi Ridwan Herli dan Sdr. Idri, SH (pengacara Saksi Ridwan Herli), Saksi Edison dan Sdr. Herman Fadilah, SH (pengacara Saksi Edison) mengadakan pertemuan dengan Kapten Inf Ung Nugraha di ruang Sat Intel Korem 044/Gapo, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Fitra Jaya Purnama tersebut paling lambat tanggal 10 Oktober 2010 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 3 September 2010, namun sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitra Jaya Purnama.

k. Bahwa benar melihat cara-cara dan akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak harmoni kehidupan Saksi Fitra Jaya Purnama telah menanggung kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang mana proyek yang diajukan Terdakwa fiktif (tidak ada)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana setiap bulan Saksi Sdr. Fitra setiap bulan membayar gadai
putusan.mahkamahagung.go.id milik Saksi Ridwan Herli yang digadaikan oleh
Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa hanya memikirkan keuntungan
dan kepentingan pribadi dan juga perbuatan Terdakwa telah
menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Ridwan Herli.

- I. Bahwa benar tampak dalam persidangan sikap Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tidak ada niat untuk membayar uang milik Saksi Fitra Jaya Purnama yang telah diterima Terdakwa dengan cara melakukan penipuan sehingga Terdakwa tidak layak lagi menjadi seorang prajurit TNI.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Berdasarkan uraian di atas dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, menerima permohonan Banding Oditur Militer, karena Putusan Pengadilan...

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, pidananya terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi Fitra Jaya Purnama.

3. Untuk selanjutnya karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat diterima, maka dimohon kiranya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dapatnya :

- a. Menerima permohonan banding Oditur Militer.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-K/PMI-04/AD/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012.
- c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut Pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena hanya merupakan pengulangan fakta perbuatan dan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan serta tidak ada hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan.
2. Terhadap keberatan ad. 2 dan ad. 3 ; Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan maupun mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Penasehat Hukum, mengajukan Kontra Memori Banding yang intinya sebagai berikut :

1. Terhadap Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Ban/18/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012.

Bahwa setelah kami mempelajari dan mengkaji atas Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang tersebut, menurut hemat kami Oditur Militer tidak menelaah dan tidak mengkaji terlebih dahulu atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya, karena dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak mengulas/membahas/menjelaskan keberatan-keberatannya atas Tuntutannya Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-K/PM I-04/AD/X/2011 tanggal 5 Juni 2012 tersebut.

Oleh karenanya, Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Ban/18/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012, tersebut tidak menguraikan keberatannya dan sudah selayaknya harus dikesampingkan.

2. Terhadap hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan.

- a. Bahwa memang benar mengenai berat ringannya suatu hukuman merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam suatu perkara, namun perlu dipertimbangkan dari segi perbuatannya dan dirasakan tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa tidak menikmati uang sejumlah Rp.140.000.000,-
(seratus...

(seratus empat puluh juta rupiah) tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan pada hal. 28 Putusan dimaksud.

- b. Bahwa disamping Terdakwa tidak menikmati uang tersebut, bagaimana mungkin Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 (Sdr. Fitra Jaya Purnama) karena uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 (Sdr. M. Ridwan Herli) sebagaimana bukti kwitansi-kwitansi terlampir yang telah dijadikan sebagai barang bukti di Persidangan dan dari fakta persidangan juga telah menghadirkan Saksi Tambahan yaitu Sdr. Agung Iyansah bahwa uang proyek pembangunan jalan yang pernah diterima Sdr. Agung Iyansah dari Sdr. Ridwan Herli telah dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. M. Ridwan Herli) sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dimana surat/kwitansi penyerahan/pengembalian uang tersebut telah diperlihatkan/dipertunjukkan di-persidangan Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Sdr. Agung Iyansah kepada Sdr. M. Ridwan Herli.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbanding mohon kepada yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi memutuskan :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa atas nama Sutarjo, Kopka Nrp 558453.
- Menolak Memori Banding dari Pembanding Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Ban/18/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Membatalkan putusan pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-K/PM
putusan pengadilan tanggal 5 Juni 2012.

- Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap diri Terbanding.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasehat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tanggapan ad.1 ; tanggapan tersebut dapat diterima karena Oditur Militer, sekedar mengulang fakta perbuatan dan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan dan tidak ada alasan dan hal baru yang dapat dipertimbangkan.
2. Bahwa terhadap tanggapan ad.2 : mengenai berat ringannya hukuman maupun fakta perbuatan dari peran Terdakwa dalam tindak pidana ini telah dipertimbangkan dengan baik dan benar sesuai fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa proyek pekerjaan pembangunan jalan di Prabumulih memang ada, dan proyek tersebut adalah proyek APBD Prabumulih.

2. Bahwa...

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo merupakan penyertaan (doenplegen), karena Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Saksi-4 untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu untuk mengambil uang di tempat Saksi-1 sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Saksi-1 kepada Saksi-4, jelas-jelas terlihat dan terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo hanya sebagai orang yang dimintakan bantuan atau orang yang disuruh oleh Saksi-4, sebatas hanya untuk mengambil uang dari Saksi-1 dan menyerahkan kepada yang menyuruh (Saksi-4). Demikian pula sebaliknya, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1, Saksi-1 berpesan agar disampaikan/diserahkan kepada Saksi-4 sebagai uang panjar proyek, uang tersebut oleh Terdakwa bersama sama Saksi-2 telah diserahkan dan diterima Saksi-4 (Bukti kwitansi ada pada berkas perkara). Dalam perkara ini berarti, jelas dan nyata serta terbukti bahwa ada orang yang menyuruh (yaitu Saksi-4) dan ada orang yang disuruh (yaitu Terdakwa) dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo ternyata dan terbukti hanya sebagai orang yang disuruh oleh Saksi-4 lebih sangat tepat jika Kopka Sutarjo Nrp.558453 ini didudukkan sebagai Saksi dan bukan sebagai Terdakwa dan sebaliknya, yang lebih tepat lagi untuk didudukkan sebagai Terdakwa adalah Sdr. M. Ridwan Herli, karena Sdr. M. Ridwan Herli lah yang menyuruh Kopka Sutarjo melakukan suatu perbuatan yaitu hanya sebatas disuruh untuk mengambil uang dari Saksi-1 dan selanjutnya menyerahkannya kepada Saksi-4.

3. Bahwa disamping itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo merupakan perkara koneksitas, karena Terdakwa dalam bertindak atau melakukan perbuatannya selalu mengikutsertakan atau bersama sama melakukannya dengan Saksi-2 (Sdr. Edison). Bila dikaji lagi secara teliti, cermat dan terlebih lagi perkara aquo benar-benar dilaksanakan secara objektif, bahwa perbuatan Terdakwa (seorang militer) dengan Saksi-2 (seorang sipil) yang dilakukan secara bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama bahkan ada seorang (yaitu Saksi-4 yang nota bene orang sipil) yang menyimpulkan bahwa seluruh kejadian merupakan perkara koneksitas, sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam pasal 198 UU Nomor 31 Tahun 1997, menyebutkan :

- a. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- b. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan penyidik dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- c. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.

Oleh karenanya, dalam perkara aquo sungguh tidak adil jika hanya Terdakwa (seorang militer) saja yang dijadikan tumbal ataupun menjadi korban dan dibebani tanggungjawab sepenuhnya, namun kami yakin, bahwa Lembaga Peradilan Militer ini pasti melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan secara normatif dan objektif serta pasti akan mencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum.

4. Bahwa disamping itu pula dalam perkara ini, jika kita runtun lebih cermat lagi, bahwa perkara aquo seharusnya masuk dalam wilayah keperdataan karena berkaitan dengan masalah transaksi nilai-nilai kwitansi, dalam Yurisprudensi MA, tanggal 31-1-1973 No. 104 K/Kr/1971, menyatakan :

Yang...

Yang dilakukan antara Tertuduh (Terdakwa) dan Saksi adalah transaksi keperdataan yang tidak ada unsur-unsur penipuan, karena Saksi harus dianggap mengerti benar tentang nilai-nilai kwitansi-kwitansi yang diterimanya.

5. Bahwa Oditur Militer didalam tanggapannya atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2012, pada poin 4 telah menulis : Bahwa pada tanggal 3 September 2010, Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian (bukan surat pernyataan) di ruang Sat Intel Korem 044/Gapo yang diSaksikan oleh Saksi Fitra Jaya Purnama, Saksi Ridwan Herli, Saksi Idri, SH, Saksi Edison, Sdr. Herman Fadilah, SH dan Kapten Inf Uung Nugraha, akan mengembalikan uang Saksi Fitra Jaya Purnama paling lambat pada tanggal 10 Oktober 2010, namun sampai perkara ini disidangkan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa memang benar Terdakwa yang menandatangani, namun perlu diketahui bahwa penandatanganan dalam surat pernyataan tersebut pada awalnya terdakwa tidak mau karena Terdakwa menyadari bahwa uang dimaksud sejumlah Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) itu bersama Saksi-2 telah diserahkan kepada Saksi-4. namun karena kebodohan Terdakwa yang begitu percaya dengan ucapan (bisikan) Saksi-4 pada saat Kapten Inf Uung Nugraha menghubungi Sdr. Agung lansyah di mana Saksi-4 berbisik : Jo, melokke bae kehendaknyo, dan pada saat pengacaranya Saksi-1 sedang membuat surat tersebut, Saksi-4 berbisik lagi kepada Terdakwa : Jo, kamu saja yang tandatangan nanti aku yang tanggung kok ; sehingga Terdakwa mau saja disuruh mengikuti kehendak Saksi-4 untuk menandatangani surat pernyataan tanggal 3 September 2010 tersebut. setelah penandatanganan surat pernyataan tersebut dan dalam kurun waktu yang lama selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memenuhi panggilan Pomdam II/ Swj untuk diperiksa atas laporan Saksi-1, namun Terdakwa mengadiri bahwa Terdakwa ternyata dijadikan sebagai “tumbal” atau “boneka” oleh Saksi-4 selain itu Terdakwa juga baru menyadari bahwa itu merupakan taktik Saksi-4 untuk lepas dari tanggungjawabnya dan untuk mengulur waktu pengembalian uang karena Saksi-4 butuh waktu untuk menagih uang kepada Sdr. Agung lansyah dengan kebingungan dan karena baru sadar bahwa Terdakwa dijadikan tumbal/boneka atau orang yang dijadikan korban dan merasa ditipu oleh Saksi-4, Terdakwa berupaya mencari Sdr. Agung lansyah karena Sdr. Agung lansyah pernah mengatakan bersedia akan mengembalikan uang yang pernah diterima dari Saksi-4 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) perkataan Sdr. Agus lansyah tersebut pernah diucapkan dan didengar oleh Saksi-1 (Sdr. Fitra Jaya Purnama), Saksi-4 (Sdr. Ridwan Herli), Sdr. Idri, SH, Saksi-2 (Sdr. Edison), Sdr. Herman Fadillah SH, dan Terdakwa sendiri di ruang Sat Intelrem 044/Gapo pada saat Kapten Inf Uung Nugraha menghubungi Sdr. Agung lansyah, Terdakwa menceritakan kejadian tanggal 3 September 2010 tersebut dan Sdr. Agung lansyah mengakui telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Saksi-4.

Jika kita melihat “suasana” dalam pembuatan surat tanggal 3 September 2010 tersebut, terdapat syarat objektif yang tidak dipenuhi untuk sahnya suatu perikatan, yaitu syarat “suatu hal tertentu”, di mana Terdakwa merasa tertipu karena kebohongan Terdakwa yang begitu percaya dengan adanya ucapan(bisikan) dari Saksi-4 sehingga Terdakwa mau saja disuruh mengikuti kehendak Saksi-4 untuk menandatangani Surat tanggal 3 September 2010 tersebut.

Karena dalam membuat suatu perjanjian, harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat subjektif dan objektif, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1320, 1321, 1323 dan 1328 KUHPerdata. Bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perikatan itu batal demi hukum.

Pasal 1320 KUHPerdata ; Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu...
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Pasal 1321 KUHPerdata ; Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1323 KUHPerdata ; Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut tidak telah dibuat.

Pasal 1328 KUHPerdata ; Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu muslihat tersebut.

Sehubungan dengan tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi tersebut di atas, timbul pertanyaan ? Bukankah sesuatu hal yang diperjanjikannya bila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi/kewajibannya itu merupakan Wanprestasi/Ingkar janji ? dan bagaimana cara penyelesaiannya bila seseorang Wanprestasi/Ingkar janji atas suatu perjanjian yang dibuatnya ? Singkat jawabannya, bila salah satu pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak memenuhi prestasi/kewajibannya disebut Wanprestasi /Ingkar Janji, dan diselesaikan secara Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum.

Mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukanlah perkara aquo termasuk dalam wilayah perdata dan diselesaikan secara Hukum Acara Perdata melalui peradilan umum ? Menurut hemat kami, bahwa perkara aquo jelas dan tegas masuk dalam wilayah hukum perdata. dan sudah jelas pula dakwaan Oditur Militer telah keliru, khilaf/lalai dan tidak cermat serta memaksakan kehendak dengan mencari-cari alasan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat kami perkara ini merupakan perkara yang masuk dalam wilayah hukum perdata dan diselesaikan secara Hukum Acara perdata melalui peradilan umum, dimana yang seharusnya menjadi sasaran tuntutan/gugatan adalah ditujukan kepada Saksi-4 (Sdr.M.Ridwan Herli) bukan Terdakwa (Kopka Sutarjo Nrp 553453) sebab Terdakwa hanya sebagai penghubung atau orang yang diminta bantuan atau hanya sebagai orang suruhan yang mendapat tugas dari Saksi-4 (Sdr.M.Ridwan Herli). Terdakwa dalam melakukan perbuatannya atau menjalankan tugasnya selalu bersama-sama dengan Saksi-2 dan hasilnya selalu diserahkan kepada yang menyuruh, yaitu Saksi-4. dalam hal ini Saksi-4 mengakui telah menerima uang dari Saksi-2 dan Terdakwa, sebagaimana bukti kwitansi yang ada pada berkas perkara.

Oleh karenanya, dalam perkara ini jangan hanya Terdakwa (seorang militer) saja yang dijadikan ataupun menjadi korban dan dibebani tanggungjawab sepenuhnya. namun kami yakin, bahwa lembaga peradilan Militer ini pasti melaksanakan tugasnya secara objektif dan pasti akan mencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum.

Selanjutnya, tidak terlepas dari fakta-fakta sebagaimana terurai tersebut di atas dan terungkap di persidangan, kami akan menanggapi terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

Adapun pendapat dan menurut hemat kami terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer, adalah sebagai berikut :

a.

Unsur...

a. Unsur Barang siapa ; Dari fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini ada dua yang seharusnya dijadikan Terdakwa bukan hanya Terdakwa (Sutarjo) saja akan tetapi Saksi-2 (Edison) dan Saksi-4 (M.Ridwan Herli).

b. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; Bahwa Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri jelas-jelas tidak dirasakan Terdakwa, sedangkan unsur untuk menguntungkan orang lain Terdakwa tidak tahu dan tidak menyadarinya karena hanya sebagai orang suruhan Saksi-4 saja.

c. Unsur dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya ; Terlihat jelas dalam perkara ini bahwa proyek tersebut memang ada. Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya mengambil uang kepada Saksi-1 (Sdr. Fitra Jaya Purnama) atas suruhan Saksi-1 (M. Ridwan Herli) dimana sebelumnya Saksi-4 telah menghubungi Saksi-1 terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagai ~~putusan-muka-dalam-pasal-378~~ KUHP tidak terpenuhi sehingga secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti. dan sudah selayaknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata perkara aquo masuk dalam lingkup atau wilayah Hukum Perdata yang sudah selayaknya diselesaikan secara Hukum Acara Perdata melalui Peradilan Umum, sehingga dalam perkara aquo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo disamping itu, bahwa dalam perkara aquo merupakan perkara koneksi oleh karena dalam perkara aquo cacat hukum, maka perkara aquo batal demi hukum. demikian pula halnya dengan dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP, unsur-unsurnya tidak terpenuhi sehingga secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak terbukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding/Terdakwa mohon kepada yang terhormat kepala Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Up. yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

- Menerima Memori Banding Pembanding/Terdakwa atas nama Sutarjo, Kopka, Nrp.558453.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-k/PM-I04/AD/X/2011 tanggal 5 Juni 2012.
- Menetapkan perkara atas nama Sutarjo, Kopka Nrp. 558453 bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ; atau.
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.

Atau

- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap...

1. Terhadap keberatan ad. 1, ad. 2 ad. 4 dan ad. 5 ; Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

a. Pada awal Januari 2010, Terdakwa menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan menawarkan proyek pembangunan jalan di daerah Prabumulih dan Muara Enim.

b. Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010, sekira pukul 14.00 Wib Saksi Fitra Jaya Purnama bersama Saksi Mansyur Hasim dan Sdr.Ria Oktadinata menemui Terdakwa di Restoran Patos PTC Jl.R.Sukanto Palembang, dan di tempat itu juga Terdakwa memperkenalkan Saksi Ridwan Herli dan Sdr. Edison pada Saksi Fitra Jaya Purnama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adanya proyek pembangunan jalan di daerah Prabumulih, Sdr.Ridwan Herli membuka berkas tentang daftar proyek milik Saksi Ridwan Herli yang akan diberikan kepada Saksi Fitra Jaya Purnama selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan minta dikirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk panjar uang proyek, kemudian Terdakwa memberikan Nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 1510357538.

d. Pada hari itu juga Sdr.Fitra Jaya Purnama mengirimkan uang pada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2010 Saksi Fitra Jaya Purnam kembali mengirimkan uang ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 19 Pebruari Saksi Fitra Jaya Purnama juga mengirimkan uang ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya transport Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan minta dikirim uang dengan alasan untuk proyek, namun karena Saksi Fitra Jaya Purnama ragu sehingga uang tersebut tidak dikirim tetapi Saksi Fitra Jaya Purnama menyuruh Terdakwa datang ke Baturaja menemui Saksi Fitra Jaya Purnama secara langsung.

f. Pada tanggal 24 Pebruari 2010, Terdakwa bersama Saksi Edison datang menemui Saksi Fitra Jaya Purnam di Baturaja dan mengambil uang sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa untuk proyek Jl.Tugu Kecil di wilayah Prabumulih.

g. Pada tanggal 2 Maret 2010 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Edison menemui Saksi Fitra Jaya Purnama di Rumah Sakit Antonio Baturaja yang mana saat itu Saksi Fitra Jaya Purnama lagi di opname, kemudian Terdakwa dan Saksi Edison meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk panjar proyek dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Edison mengatakan uang tersebut masih kurang sehingga Saksi Fitra Jaya Purnama kembali memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa.

h. Bahwa walaupun antara Saksi Fitra Jaya Purnama dengan Terdakwa tidak mempunyai perjanjian kerjasama dalam pembangunan proyek tersebut, tetapi Terdakwa berjanji dapat memberikan proyek tersebut pada Saksi Fitra Jaya Purnama...

Jaya Purnama dengan kesepakatan Terdakwa mendapatkan persentase 1 persen apabila proyek tersebut berjalan dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab penuh atas proyek yang dijanjikan dan terhadap uang yang telah Saksi Fitra Jaya Purnama berikan pada Terdakwa.

i. Bahwa total uang yang telah diberikan oleh Saksi Fitra Jaya Purnama untuk pengurusan proyek tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan melalui Saksi Edison sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian bukti penyerahan uang pada Terdakwa dan Saksi Edison tersebut adalah kwitansi dan selip pengiriman uang melalui Rekening BCA Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi Fitra Jaya Purnama melalui telepon dan mengatakannya bahwa Saksi Ridwan Herli meminta uang sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk proyek Muara Enim, tetapi saat itu Saksi Fitra Jaya Purnama jawab belum ada uang sejumlah itu, namun Terdakwa memberikan solusi pada Saksi Fitra Jaya Purnama "Bagaimana kalau mobil Toyota Kijang LSX Nopol BM 1174 TD warna gold milik Saksi Ridwan Herli digadaikan".

k. Selanjutnya karena solusi Terdakwa tersebut diterima Saksi Fitra Jaya Purnama lalu Sdr. Ridwan Herli memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual/menggadaikan mobil tersebut, akan tetapi setelah mobil tersebut tergadaai/terjual, Saksi Fitra Jaya Purnama tidak pernah menerima uang hasil gadaian/penjualan mobil, bahkan selama 2 (dua) bulan Saksi Fitra Jaya Purnama membayar angsuran mobil Kijang tersebut.

l. Pada tanggal 03 September 2010, Terdakwa bersama Saksi Fitra Jaya Purnama, Saksi Ridwan Herli dan Sdr. Idri, SH (pengacara Saksi Ridwan Herli), Saksi Edison dan Sdr. Herman Fadilah, SH (pengacara Saksi Edison) mengadakan pertemuan dengan Kapten Inf Uung Nugraha di ruang Sat Intel Korem 044/Gapo, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Fitra Jaya Purnama tersebut paling lambat tanggal 10 Oktober 2010 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 3 September 2010, namun sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitra Jaya Purnama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas memperlihatkan besarnya peran Terdakwa sejak awal menawarkan proyek pembangunan jalan di daerah Prabumulih dan Muara Enim, sampai dengan penerimaan dana serta janji Terdakwa kepada Sdr. Fitra Jaya Purnama, namun pada pelaksanaan tidak berjalan dengan baik (proyek tidak jadi dilaksanakan).

2. Terhadap keberatan ad. 3 ; Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena sesuai pasal 198 UU Nomor 31 Tahun 1997, perbuatan Terdakwa (seorang militer) yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 (keduanya berstatus sipil), dapat diproses secara koneksitas, apabila dipenuhi ketentuan pasal tersebut namun apabila terhadap Terdakwa (pelaku militer) atau pelaku yang berstatus sipil telah dilakukan penyidikan lebih dulu sesuai kompetensinya maka penyidikan melalui acara koneksitas tertutup karena penyidikan yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan/dihentikan kecuali atas penetapan/putusan Hakim/Pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan dan mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan telah dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta perbuatan serta fakta hukum sehingga dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan baik oleh Terdakwa SUTARJO KOPKA NRP. 558453 dan permohonan banding Oditur Militer HASTUTI, SH. MH KAPTEN CHK (K) NRP. 11990024501168
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-K/PM I-04/AD/X/2011 tanggal 5 Juni 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP.516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP.516764

PANITERA

Salinan
aslinya ttd
PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)